



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial;
 - b. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial diselenggarakan untuk mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas manfaat untuk masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

1 1

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Hibah Pemerintah Daerah dapat berupa uang, barang atau jasa yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

- (5) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum.
 - (6) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) huruf aa Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyampaikan usulan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan atau sub kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan atau barang/jasa yang dibutuhkan;
 - c. rencana anggaran biaya; dan
 - d. surat pengesahan organisasi atau lembaga oleh SKPD terkait.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji serta dievaluasi oleh SKPD terkait yang membidangi.
- (5) Penunjukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan urusan atau unsur Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, antara lain :
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan;
 - b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pertanahan dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh dinas perumahan dan kawasan pemukiman;
 - e. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan badan penanggulangan bencana daerah;
 - f. urusan sosial dilaksanakan oleh dinas sosial;
 - g. urusan tenaga kerja, urusan perindustrian dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, keluarga berencana;
 - i. urusan pangan dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan;
 - j. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup;
 - k. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. urusan perhubungan dilaksanakan oleh dinas perhubungan;
 - m. urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, urusan persandian dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika;
 - n. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan dilaksanakan oleh dinas koperasi usaha kecil dan menengah;
 - o. urusan penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- p. urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan pariwisata dilaksanakan oleh dinas pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - q. urusan perpustakaan, urusan kearsipan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - r. urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian dilaksanakan oleh dinas pertanian;
 - s. unsur pendukung urusan pemerintahan kesekretariatan daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah;
 - t. unsur pendukung urusan pemerintahan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah dilaksanakan oleh sekretariat DPRD;
 - u. unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh inspektorat kota;
 - v. unsur penunjang urusan pemerintahan: perencanaan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah;
 - w. unsur penunjang urusan pemerintahan: keuangan dilaksanakan oleh badan keuangan daerah;
 - x. unsur penunjang urusan pemerintahan: kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik;
 - z. unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kecamatan payakumbuh barat, kecamatan payakumbuh timur, kecamatan payakumbuh utara, kecamatan payakumbuh selatan dan kecamatan lamposi tigo nagari;
 - aa. urusan dan kewenangan daerah, yang tidak termasuk dalam urusan huruf a sampai huruf z dilaksanakan oleh sekretariat daerah.
- (6) Format surat permohonan dan surat pengesahan organisasi atau lembaga oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah nominal jika Hibah dalam bentuk uang atau harga barang atau jasa jika rekomendasi Hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (3) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (5) dihapus Pasal 17 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Alokasi anggaran belanja Hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima Hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Hibah dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Walikota menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman anggaran Hibah dalam rencana kerja SKPD terkait dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, atau jasa.
- (5) Dihapus.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 38 diubah dan ayat (4), ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf aa Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggota atau Kelompok Masyarakat menyampaikan permohonan secara tertulis atas Bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari pada tahun yang berkenaan untuk dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan klasifikasi penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat, meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. rencana atau tujuan penggunaan bantuan;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. rekomendasi dari Lurah tempat berdomisili; dan
 5. fotokopi identitas diri.
 - b. lembaga non pemerintahan, meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau barang yang dibutuhkan; dan
 3. rencana anggaran biaya.
 4. Legalitas lembaga yang terdaftar pada SKPD Teknis atau terdaftar pada Kemenkumham.
- (4) Penunjukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan urusan atau unsur Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

- a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan;
- b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan;
- c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pertanahan dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh dinas perumahan dan kawasan pemukiman;
- e. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. urusan sosial dilaksanakan oleh dinas sosial;
- g. urusan tenaga kerja, urusan perindustrian dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja dan perindustrian;
- h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, keluarga berencana;
- i. urusan pangan dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan;
- j. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup;
- k. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. urusan perhubungan dilaksanakan oleh dinas perhubungan;
- m. urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, urusan persandian dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika;
- n. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan dilaksanakan oleh dinas koperasi usaha kecil dan menengah;
- o. urusan penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- p. urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan pariwisata dilaksanakan oleh dinas pariwisata, pemuda dan olahraga;
- q. urusan perpustakaan, urusan kearsipan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan;
- r. urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian dilaksanakan oleh dinas pertanian;
- s. unsur pendukung urusan pemerintahan kesekretariatan daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah;
- t. unsur pendukung urusan pemerintahan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah dilaksanakan oleh sekretariat DPRD;
- u. unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh inspektorat kota;
- v. unsur penunjang urusan pemerintahan: perencanaan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah;
- w. unsur penunjang urusan pemerintahan: keuangan dilaksanakan oleh badan keuangan daerah;
- x. unsur penunjang urusan pemerintahan: kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- y. unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik;
- z. unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kecamatan payakumbuh barat, kecamatan payakumbuh timur, kecamatan payakumbuh utara, kecamatan payakumbuh selatan dan kecamatan lamposi tigo nagari;
- aa. urusan dan kewenangan daerah yang tidak termasuk dalam urusan

huruf a sampai huruf z dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) SKPD terkait melakukan Kajian dan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (3)
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan persyaratan permohonan;
 - b. kesesuaian permohonan dengan kriteria tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dan Pasal 40.
 - c. verifikasi Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) belum terpenuhi, SKPD dapat meminta pemohon untuk memenuhi kelengkapan usulan.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada Walikota.
- (5) Dalam hal Bantuan sosial yang akan diberikan dalam bentuk uang, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup saran jumlah nominal bantuan sosial yang dapat diberikan.
- (6) Dalam hal Bantuan sosial yang akan diberikan dalam bentuk barang, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup saran jumlah nominal harga barang yang dapat diberikan.
- (7) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dihapus dan ayat (3) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) maka pertimbangan dan rekomendasi tersebut menjadi dasar pencantuman anggaran Bantuan sosial dalam rencana kerja SKPD terkait dalam RKPD.
- (4) Bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana yang tercantum dalam RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD.
- (5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penganggaran Bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format daftar nominatif calon penerima Bantuan sosial tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (2) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial tercantumkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

12. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 11 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,




JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh





pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR..!!

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. h. Dka		11-10-23
2. Kabanag. K.		11-10-23
3. Asist.		11-10-23
4. Sisk.		11-10-23